



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANDI IRAWAN BIN PAIDI SUDARNOTO |
| 2. Tempat lahir | : Tapin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/2 Agustus 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Salam Babaris, RT. 13, RW 01, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Andi Irawan Bin Paidi Sudarnoto ditangkap pada tanggal 3 Februari dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 11 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 11 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI IRAWAN Bin PAIDI SUDARNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ANDI IRAWAN Bin PAIDI SUDARNOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek HUGO SELECTION;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna biru dengan merek HUGO GLASS;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Speaker warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan bank BRI Simpedes Dengan No Rekening 4563-01-005421-53-0 Atas nama JUMANI;
- 3 (tiga) lembar hasil rekening koran Dengan No Rekening 4563-01-005421-53-0 Atas nama JUMANI;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Dengan Nomor 6012 0122 2111 8067 atas nama JUMANI;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Korban Juman bin Rusdi (Alm),

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013-1132 7652 6410 atas nama ANDI IRAWAN Bin PAIDI SUDARNOTO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Warna merah tanpa plat nomer dengan No Rangka MHRG4710JKO50955, No Mesin G3J6E0093810;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R15 Warna merah Dengan Plat nomer KH 6775 BV dengan No Rangka MHRG4710JKO50955, No Mesin G3J6E0093810 atas nama ALIDAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-38/tapin/03/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Irawan Bin Paidi Sudarnoto pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali sekitar bulan September 2024 sampai dengan hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 sampai dengan 2025 yang bertempat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali sekitar bulan September 2024 saat korban Jumani bin Rusdi (Alm) sedang tidak ada di rumahnya yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang merupakan pekerja buruh karet pada usaha milik korban yang kesehariannya Terdakwa dapat memasuki dan mengetahui keseluruhan denah rumah korban masuk ke dalam rumah korban Jumani bin Rusdi (Alm) melalui pintu samping dan menyusuri lorong rumah korban Jumani bin Rusdi (Alm) sambil melihat-lihat situasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah speaker

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



yang terletak di dapur rumah korban. Terdakwa kemudian mengintip ke dalam speaker tersebut melalui lubang kecil yang terdapat di belakang dan menemukan uang di dalam speaker tersebut sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam speaker tersebut. Agar korban Jumani bin Rusdi (Alm) tidak curiga, maka Terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali pada saat korban tidak berada di rumah dan mengambilnya kembali setelah uang tersebut habis, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

1. Pada siang hari di hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024 Terdakwa berada di rumah korban yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping langsung menuju dapur melewati lorong rumah di mana dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Terdakwa menggoyang-goyangkan speaker tersebut hingga kemudian mengeluarkan uang yang ada di dalamnya melalui lubang kecil seperti lubang angin dan mengambil uang tersebut dengan total jumlah sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810.
2. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810;

3. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810;

4. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810;

5. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810;

6. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810;

7. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810;

8. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2024, Terdakwa kembali mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810.

- Bahwa total uang tunai milik korban Jumani bin Rusdi yang diambil oleh Terdakwa dari dalam speaker berwarna hitam tersebut yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 setelah uang yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut habis, muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam rekening tabungan korban dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Pin ATM milik korban. Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dengan cara menukar kartu ATM milik korban jenis Simpedes dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 dengan kartu ATM miliknya dimana bentuk dan warnanya serupa yaitu jenis BRI Simpedes yang pada saat itu berada di dalam dompet yang terletak di atas meja di lorong rumah arah masuk ke dalam dapur. Setelah menukarnya, Terdakwa langsung pulang dan pergi ke arah Kecamatan Tapin Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810 untuk mencari mesin ATM terdekat untuk melakukan transaksi dengan total sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam rentang waktu sejak hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan Kamis, 30 Januari 2025 berdasarkan hasil cetak rekening koran tabungan BRI Simpedes atas nama Jumani dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yang rinciannya sebagai berikut:
 1. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:01:51 Dengan Kode 60131222111806700161794 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM Unit BRI Tambarangan.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:18:06 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017422 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
3. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:19:13 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017423 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
4. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:20:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017425 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
5. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:50:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017429 Transaksi Debit Rp 2.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
6. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:51:49 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017430 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
7. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:00 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
8. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:59 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
9. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:37:49 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
10. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:38:36 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
11. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 10:08:59 Dengan PRCH601301222111806708401779#10801888 Transaksi Debit Sebesar Rp 14.421.600,- (Transaksi Pembelian Barang berupa Handphone).

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 14:30:45 Dengan Kode FT JUMANI TO AMANDA AMELIA:ESB:T:0206891: Jalin Platform ESB:EJLN:000ER00F:000000017720. Transaksi Debit Keluar / Transfer Sebesar Rp. 10.000.000,-.

13. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 601312221118067000000006754 Transaksi Debit Rp. 1.250.000,-.

14. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinooor.

15. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 10:55:10 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinooor.

16. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:53:19 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018174 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.

17. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:54:14 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018175 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.

18. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 11:19:48 Dengan Kode 601312221118067 00161796 Transaksi Debit Sebesar Rp.2.500.000,- penarikan di ATM Unit BRI Rantau Timur.

- Bahwa total keseluruhan transaksi yang dilakukan Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI Simpedes milik korban dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 57.171.600 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) tersebut tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari korban;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebesar kurang lebih Rp. 207.171.600 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Irawan Bin Paidi Sudarnoto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1. Jumni Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari bulan September 2024 saat Saksi Korban Jumni bin Rusdi (Alm) pernah tidak berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan pekerja buruh karet pada usaha milik Korban yang kesehariannya Terdakwa dapat memasuki dan mengetahui keseluruhan area rumah korban;

- Bahwa Saksi Korban menyimpan uang tunai di speaker yang terletak di dapur rumah korban;

- Bahwa saat Saksi Korban pulang ke rumah dan memeriksa uang yang disimpan di dalam speaker ternyata baru menyadari uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada dalam speaker dan mencurigai Terdakwa pelakunya;

- Bahwa kemudian Saksi Korban memeriksa uang di ATM dan saat di ATM ternyata kartu ATM yang Saksi bawa tidak bisa digunakan karena salah pin, dan setelah ditanyakan kepada petugas Bank ternyata nama dalam kartu ATM adalah milik Terdakwa, sehingga Korban baru sadar kalau kartu ATM Korban telah ditukar oleh Terdakwa;

- Bahwa ATM milik korban jenis Simpedes dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yang mirip dengan kartu ATM milik Terdakwa dimana bentuk dan warnanya serupa yaitu jenis BRI Simpedes yang pada saat itu berada di dalam dompet yang terletak di atas meja di lorong rumah arah masuk ke dalam dapur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pin Korban karena Korban sering menyuruh Terdakwa untuk transaksi usaha/bisnis korban dengan Muhammad Abdur Rohim Bin Rahmat menggunakan kartu ATM korban;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban mencari Terdakwa dan akhirnya ketemu kemudian mengambil kartu ATM yang dibawa Terdakwa dan setelah di cek

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi saldo dalam ATM berkurang sejumlah Rp. 57.171.600 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) tersebut tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari korban;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebesar kurang lebih Rp. 207.171.600 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

2. Muhammad Abdur Rohim Bin Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekitar 2 tahun dipercaya oleh Saksi Korban untuk melakukan transaksi penarikan uang di Counter BRI Link dan setelah 1 tahun terakhir Saksi diberitahu pin Saksi Korban untuk mempermudah transaksi tanpa Saksi Korban datang dan menyuruh pegawainya;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh Saksi Korban melakukan penarikan uang transaksi hasil karet dengan Saksi menggunakan kartu ATM milik Saksi Korban;
- Bahwa dari situ kemungkinan Terdakwa pernah mengintip pin ATM milik Saksi Korban saat Saksi melakukan penarikan uang di Counter BRI Link ;
- Bahwa Saksi Korban selalu menyuruh Terdakwa untuk menyuruh transaksi hasil tanaman karet;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6012 0122 2111 8067 atas nama JUMANI;
 - b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 1132 7652 6410 atas nama ANDI IRAWAN;
 - c) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4563-01-005421-53-0 atas nama JUMANI;
 - d) 3 (tiga) lembar Hasil Rekening Koran dengan nomor Rekening 4563-01005421-53-0 atas nama JUMANI.

yang mana barang bukti tersebut Saksi mengenalinya dan benar milik Saksi Korban

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang mengambil uang dalam rekening Saksi Korban dan uang tunai yang disimpan di rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Novi Puspitasari Binti Puji Sumaryoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bekerja di Bank BRI Tambarangan sebagai seorang Customer Service;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 Terdakwa mendatangi meja Saksi dan mengeluhkan bahwa ATM nya tidak dapat digunakan karena pin yang digunakan selalu salah;
- Bahwa setelah Saksi periksa melalui system ternyata ATM yang Sakso Korban serahkan ternyata bukan atas namanya karena berbeda dengan nama dalam nomor rekening, yang mana kartu ATM Bernama ANDI IRAWAN (Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan terkahir kali melakukan transaksi dan Saksi Korban menjawab 22 Januari 2025, namun transaksi sesuai system dilakukan terakhir pada tanggal 27 Januari 2025 sampai 30 Januari 2025 dan Saksi Korban menyatakan tidak pernah melakukan transaksi di tanggal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2025 sampai 30 Januari 2025 rekening Saksi Korban melakukan 18 kali transaksi antara lain sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:01:51 Dengan Kode 60131222111806700161794 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM Unit BRI Tambarangan.

2. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:18:06 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017422 Transaksi Debit Rp 2.500.000,-
yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

3. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:19:13 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017423 Transaksi Debit Rp 1.000.000,-
yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

4. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:20:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017425 Transaksi Debit Rp 2.500.000,-
yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

5. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:50:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017429 Transaksi Debit Rp 2.000.000,-
yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:51:49 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888 ESB:JLN:OOETOOW:000000017430 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
7. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:00 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
8. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:59 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
9. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:37:49 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
10. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:38:36 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
11. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 10:08:59 Dengan PRCH601301222111806708401779#10801888 Transaksi Debit Sebesar Rp 14.421.600,- (Transaksi Pembelian Barang berupa Handphone).
12. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 14:30:45 Dengan Kode FT JUMANI TO AMANDA AMELIA:ESB:T:0206891: Jalin Platform ESB:EJLN:000ER00F:000000017720. Transaksi Debit Keluar / Transfer Sebesar Rp. 10.000.000,-.
13. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 601312221118067000000006754 Transaksi Debit Rp. 1.250.000,-.
14. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinoor.
15. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 10:55:10 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinoor.
16. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:53:19 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018174 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.
17. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:54:14 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW :

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000018175 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.

18. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 11:19:48 Dengan Kode 601312221118067 00161796 Transaksi Debit Sebesar Rp.2.500.000,- penarikan di ATM Unit BRI Rantau Timur.

- Bahwa total keseluruhan transaksi di atas menggunakan kartu ATM BRI Simpedes milik korban dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 57.171.600 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6012 0122 2111 8067 atas nama JUMANI;
 - b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 1132 7652 6410 atas nama ANDI IRAWAN;
 - c) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4563-01-005421-53-0 atas nama JUMANI;
 - d) 3 (tiga) lembar Hasil Rekening Koran dengan nomor Rekening 4563-01005421-53-0 atas nama JUMANI.

yang mana barang bukti tersebut Saksi mengenalinya dan benar milik Saksi Korban;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang mengambil uang dalam rekening Saksi Korban dan uang tunai yang disimpan di rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja buruh karet pada usaha milik korban;
- Bahwa pada siang hari bulan September 2024 saat Saksi Korban Jumani bin Rusdi (Alm) sedang tidak ada di rumahnya yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang sudah mengetahui denah dan kondisi rumah korban masuk ke dalam rumah korban Jumani bin Rusdi (Alm) melalui pintu samping dan menyusuri lorong rumah korban Jumani bin Rusdi (Alm) sambil melihat-lihat situasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah speaker yang terletak di dapur rumah korban;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahasa Terdakwa kemudian mengintip ke dalam speaker tersebut melalui lubang kecil yang terdapat di belakang dan menemukan uang di dalam speaker tersebut sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam speaker tersebut;
- Bahwa supaya korban Jumani bin Rusdi (Alm) tidak curiga uangnya telah diambil, maka Terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali pada saat korban tidak berada di rumah dan mengambilnya kembali setelah uang tersebut habis, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

1. Pada siang hari di hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024 Terdakwa berada di rumah korban yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping langsung menuju dapur melewati lorong rumah di mana dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Terdakwa menggoyang-goyangkan speaker tersebut hingga kemudian mengeluarkan uang yang ada di dalamnya melalui lubang kecil seperti lubang angin dan mengambil uang tersebut dengan total jumlah sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;
3. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

4. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

5. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

6. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

7. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 25.000.000

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



(dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

8. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

- Bahwa total uang tunai milik korban Jumani bin Rusdi yang diambil oleh Terdakwa dari dalam speaker berwarna hitam tersebut yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban menyimpan uangnya di dalam speaker karena Terdakwa pernah bilang ke teman-temannya jika menyimpan uangnya di dalam speaker;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 setelah uang yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut habis untuk hiburan malam, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam rekening tabungan korban dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Pin ATM milik korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dengan cara menukar kartu ATM milik korban jenis Simpedes dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 dengan kartu ATM miliknya dimana bentuk dan warnanya serupa yaitu jenis BRI Simpedes yang pada saat itu berada di dalam dompet yang terletak di atas meja di lorong rumah arah masuk ke dalam dapur. Setelah menukarnya, Terdakwa langsung pulang dan pergi ke arah Kecamatan Tapin Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin G3J6E0093810 untuk mencari mesin ATM terdekat untuk melakukan transaksi dengan total sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam rentang waktu sejak hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan Kamis, 30 Januari 2025 berdasarkan hasil cetak rekening koran tabungan BRI Simpedes atas nama Jumani dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:01:51 Dengan Kode 60131222111806700161794 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM Unit BRI Tambarangan.
2. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:18:06 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888 ESB:JLN:OOETOOW:000000017422 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
3. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:19:13 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888 ESB:JLN:OOETOOW:000000017423 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
4. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:20:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888 ESB:JLN:OOETOOW:000000017425 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
5. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:50:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888 ESB:JLN:OOETOOW:000000017429 Transaksi Debit Rp 2.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
6. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:51:49 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888 ESB:JLN:OOETOOW:000000017430 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
7. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:00 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
8. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:59 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:37:49 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
 10. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:38:36 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
 11. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 10:08:59 Dengan PRCH601301222111806708401779#10801888 Transaksi Debit Sebesar Rp 14.421.600,- (Transaksi Pembelian Barang berupa Handphone).
 12. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 14:30:45 Dengan Kode FT JUMANI TO AMANDA AMELIA:ESB:T:0206891: Jalin Platform ESB:EJLN:000ER00F:000000017720. Transaksi Debit Keluar / Transfer Sebesar Rp. 10.000.000,-.
 13. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 601312221118067000000006754 Transaksi Debit Rp. 1.250.000,-.
 14. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinoor.
 15. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 10:55:10 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinoor.
 16. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:53:19 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018174 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.
 17. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:54:14 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018175 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.
 18. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 11:19:48 Dengan Kode 601312221118067 00161796 Transaksi Debit Sebesar Rp.2.500.000,- penarikan di ATM Unit BRI Rantau Timur.
- Bahwa total keseluruhan transaksi yang dilakukan Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI Simpedes milik korban dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 57.171.600 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebesar kurang lebih Rp. 207.171.600 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa curi dari Saksi Korban Sebagian besar digunakan untuk hiburan malam dan kemudian pernah untuk dibelikan 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Merek HUGO SELECTION dan 1 (satu) lembar celana Levis warna Biru dengan Merek HUGO GLASS;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Merah tanpa plat nomer dengan Nomor Rangka MHRG4710JK050955 No. Mesin G3J6E0093810 adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa sebelum melakukan pencurian dan bukan dari hasil uang kejahatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) tersebut tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari korban;
- Terdakwa pernah dihukum kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6012 0122 2111 8067 atas nama JUMANI;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Merek HUGO SELECTION;
3. 1 (satu) lembar celana Levis warna Biru dengan Merek HUGO GLASS;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Merah tanpa plat nomer dengan Nomor Rangka MHRG4710JK050955 No. Mesin G3J6E0093810;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R15 warna Merah dengan plat nomer KH 6775 BV dengan Nomor Rangka MHRG4710JK050955 No. Mesin G3J6E0093810 atas nama ALIDAH;
6. Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak delapan lembar;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 1132 7652 6410 atas nama ANDI IRAWAN;
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4563-01-005421-53-0 atas nama JUMANI;
9. 1 (satu) buah Speaker warna Hitam;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) lembar Hasil Rekening Koran dengan nomor Rekening 4563-01005421-53-0 atas nama JUMANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah pekerja buruh karet pada usaha milik korban;
2. Bahwa pada siang hari bulan September 2024 saat Saksi Korban Juman bin Rusdi (Alm) sedang tidak ada di rumahnya yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang sudah mengetahui denah dan kondisi rumah korban masuk ke dalam rumah korban Juman bin Rusdi (Alm) melalui pintu samping dan menyusuri lorong rumah korban Juman bin Rusdi (Alm) sambil melihat-lihat situasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah speaker yang terletak di dapur rumah korban;
3. Bahwa Terdakwa kemudian mengintip ke dalam speaker tersebut melalui lubang kecil yang terdapat di belakang dan menemukan uang di dalam speaker tersebut sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam speaker tersebut;
4. Bahwa supaya korban Juman bin Rusdi (Alm) tidak curiga uangnya telah diambil, maka Terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali pada saat korban tidak berada di rumah dan mengambilnya kembali setelah uang tersebut habis, dengan rangkaian cara sebagai berikut:
 - a) Pada siang hari di hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024 Terdakwa berada di rumah korban yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping langsung menuju dapur melewati lorong rumah di mana dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Terdakwa menggoyang-goyangkan speaker tersebut hingga kemudian mengeluarkan uang yang ada di dalamnya melalui lubang kecil seperti lubang angin dan mengambil uang tersebut dengan total jumlah sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Juman bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

c) Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

d) Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

e) Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;
- g) Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;
- h) Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;
5. Bahwa total uang tunai milik korban Jumani bin Rusdi yang diambil oleh Terdakwa dari dalam speaker berwarna hitam tersebut yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban menyimpan uangnya di dalam speaker karena Terdakwa pernah bilang ke teman-temannya jika menyimpan uangnya di dalam speaker;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



7. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 setelah uang yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut habis untuk hiburan malam, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam rekening tabungan korban dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Pin ATM milik korban;

8. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dengan cara menukar kartu ATM milik korban jenis Simpedes dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 dengan kartu ATM miliknya dimana bentuk dan warnanya serupa yaitu jenis BRI Simpedes yang pada saat itu berada di dalam dompet yang terletak di atas meja di lorong rumah arah masuk ke dalam dapur. Setelah menukarnya, Terdakwa langsung pulang dan pergi ke arah Kecamatan Tapin Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810 untuk mencari mesin ATM terdekat untuk melakukan transaksi dengan total sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam rentang waktu sejak hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan Kamis, 30 Januari 2025 berdasarkan hasil cetak rekening koran tabungan BRI Simpedes atas nama Jumani dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:01:51 Dengan Kode 60131222111806700161794 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM Unit BRI Tambarangan.
- 2) Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:18:06 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017422 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
- 3) Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:19:13 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017423 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
- 4) Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:20:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017425 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
- 5) Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:50:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESB:JLN:OOETOOW:000000017429 Transaksi Debit Rp 2.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

6) Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:51:49 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888

ESB:JLN:OOETOOW:000000017430 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

7) Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:00 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.

8) Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:59 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.

9) Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:37:49 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.

10) Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:38:36 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.

11) Tanggal 28 Januari 2025 Jam 10:08:59 Dengan PRCH601301222111806708401779#10801888 Transaksi Debit Sebesar Rp 14.421.600,- (Transaksi Pembelian Barang berupa Handphone).

12) Tanggal 28 Januari 2025 Jam 14:30:45 Dengan Kode FT JUMANI TO AMANDA AMELIA:ESB:T:0206891: Jalin Platform ESB:EJLN:000ER00F:000000017720. Transaksi Debit Keluar / Transfer Sebesar Rp. 10.000.000,-.

13) Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 601312221118067000000006754 Transaksi Debit Rp. 1.250.000,-.

14) Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinoor.

15) Tanggal 29 Januari 2025 Jam 10:55:10 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinoor.

16) Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:53:19 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018174 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:54:14 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018175 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.

18) Tanggal 30 Januari 2025 Jam 11:19:48 Dengan Kode 601312221118067 00161796 Transaksi Debit Sebesar Rp.2.500.000,- penarikan di ATM Unit BRI Rantau Timur.

9. Bahwa total keseluruhan transaksi yang dilakukan Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI Simpedes milik korban dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 57.171.600 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

10. Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebesar kurang lebih Rp. 207.171.600 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

11. Bahwa uang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari Saksi Korban Sebagian besar digunakan untuk hiburan malam dan kemudian pernah untuk dibelikan 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Merek HUGO SELECTION dan 1 (satu) lembar celana Levis warna Biru dengan Merek HUGO GLASS;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik korban Juman bin Rusdi (Alm) tersebut tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari korban;

13. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada perkara yang sama yakni kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Beberapa perbuatan yang berhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **ANDI IRAWAN BIN PAIDI SUDARNOTO**, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*). Dengan demikian, berasalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan Terdakwa sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat Terdakwa berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil Terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan anatara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa sendiri;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur "untuk dimiliki", artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya; Menimbang, bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan "secara melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kasus pencurian dapat diartikan secara melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa izin yang berhak.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada siang hari bulan September 2024 saat Saksi Korban Jumani bin Rusdi (Alm) sedang tidak ada di rumahnya yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa yang sudah mengetahui denah dan kondisi rumah korban masuk ke dalam rumah korban Jumani bin Rusdi (Alm) melalui pintu samping dan menyusuri lorong rumah korban Jumani bin Rusdi (Alm) sambil melihat-lihat situasi sekitar dan menemukan 1 (satu) buah speaker yang terletak di dapur rumah korban. Terdakwa kemudian mengintip ke dalam speaker tersebut melalui lubang kecil yang terdapat di belakang dan menemukan uang di dalam speaker tersebut sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam speaker tersebut, supaya korban Jumani bin Rusdi (Alm) tidak curiga uangnya telah diambil, maka Terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali pada saat korban tidak berada di rumah dan mengambilnya kembali setelah uang tersebut habis, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

1. Pada siang hari di hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024 Terdakwa berada di rumah korban yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju dapur melewati lorong rumah di mana dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Terdakwa menggoyang-goyangkan speaker tersebut hingga kemudian mengeluarkan uang yang ada di dalamnya melalui lubang kecil seperti lubang angin dan mengambil uang tersebut dengan total jumlah sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

3. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

4. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

6. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

7. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

8. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

sehingga total uang tunai milik korban Jumani bin Rusdi yang diambil oleh Terdakwa dari dalam speaker berwarna hitam tersebut yaitu sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban menyimpan uangnya di dalam speaker karena Terdakwa pernah bilang ke teman-temanya jika menyimpan uangnya di dalam speaker;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 setelah uang yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut habis untuk hiburan malam, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam rekening tabungan korban dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Pin ATM milik korban;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dengan cara menukar kartu ATM milik korban jenis Simpedes dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 dengan kartu ATM miliknya dimana bentuk dan warnanya serupa yaitu jenis BRI Simpedes yang pada saat itu berada di dalam dompet yang terletak di atas meja di lorong rumah arah masuk ke dalam dapur. Setelah menukarnya, Terdakwa langsung pulang dan pergi ke arah Kecamatan Tapin Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810 untuk mencari mesin ATM terdekat untuk melakukan transaksi dengan total sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam rentang waktu sejak hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan Kamis, 30 Januari 2025 berdasarkan hasil cetak rekening koran tabungan BRI Simpedes atas nama Jumani dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:01:51 Dengan Kode 60131222111806700161794 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM Unit BRI Tambarangan.
2. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:18:06 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017422 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
3. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:19:13 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESB:JLN:OOETOOW:000000017423 Transaksi Debit Rp 1.000.000,-
yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

4. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:20:54 Dengan Kode
601312221118067TO204141 0020888

ESB:JLN:OOETOOW:000000017425 Transaksi Debit Rp 2.500.000,-
yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

5. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:50:54 Dengan Kode
601312221118067TO204141 0020888

ESB:JLN:OOETOOW:000000017429 Transaksi Debit Rp 2.000.000,-
yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

6. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:51:49 Dengan Kode
601312221118067TO204141 0020888

ESB:JLN:OOETOOW:000000017430 Transaksi Debit Rp 1.000.000,-
yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.

7. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:00 Dengan Kode
60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik
di ATM BRI Unt Rantau Timur.

8. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:59 Dengan Kode
60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik
di ATM BRI Unt Rantau Timur.

9. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:37:49 Dengan Kode
60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik
di ATM BRI Unt Rantau Timur.

10. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:38:36 Dengan Kode
60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik
di ATM BRI Unt Rantau Timur.

11. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 10:08:59 Dengan
PRCH601301222111806708401779#10801888 Transaksi Debit Sebesar
Rp 14.421.600,- (Transaksi Pembelian Barang berupa Handphone).

12. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 14:30:45 Dengan Kode FT
JUMANI TO AMANDA AMELIA:ESB:T:0206891: Jalin Platform
ESB:EJLN:000ER00F:000000017720. Transaksi Debit Keluar / Transfer
Sebesar Rp. 10.000.000,-.

13. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode
601312221118067000000006754 Transaksi Debit Rp. 1.250.000,-.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinoor.
15. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 10:55:10 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinoor.
16. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:53:19 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018174 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.
17. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:54:14 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018175 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.
18. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 11:19:48 Dengan Kode 601312221118067 00161796 Transaksi Debit Sebesar Rp.2.500.000,- penarikan di ATM Unit BRI Rantau Timur.

Sehingga total keseluruhan transaksi yang dilakukan Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI Simpedes milik korban dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 57.171.600 (lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebesar kurang lebih Rp. 207.171.600 (dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa uang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari Saksi Korban Sebagian besar digunakan untuk hiburan malam dan kemudian pernah untuk dibelikan 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Merek HUGO SELECTION dan 1 (satu) lembar celana Levis warna Biru dengan Merek HUGO GLASS;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Merah tanpa plat nomer dengan Nomor Rangka MHRG4710JK050955 No. Mesin G3J6E0093810 adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa sebelum melakukan pencurian dan bukan dari hasil uang kejahatan dan dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik korban Juman bin Rusdi (Alm) tersebut tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “beberapa perbuatan yang berhubungan yang harus di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (*Voortgezette handling*)

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang korban di dalam speaker sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali pada saat korban tidak berada di rumah dan mengambilnya kembali setelah uang tersebut habis, dengan rangkaian cara sebagai berikut:

1. Pada siang hari di hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024 Terdakwa berada di rumah korban yang beralamat di Jalan Transmigrasi RT 015 RW 003, Desa Pantai Cabe, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan masuk ke dalam rumah korban melalui pintu samping langsung menuju dapur melewati lorong rumah di mana dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Terdakwa menggoyang-goyangkan speaker tersebut hingga kemudian mengeluarkan uang yang ada di dalamnya melalui lubang kecil seperti lubang angin dan mengambil uang tersebut dengan total jumlah sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Juman bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Juman bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;
3. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Juman bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Juman bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

4. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024 Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

5. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

6. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

7. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

8. Pada siang hari di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Desember 2024, Terdakwa kembali mengambil uang milik korban Jumani bin Rusdi (Alm) sebanyak kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa masuk melewati pintu samping ketika korban Jumani bin Rusdi (Alm) pergi meninggalkan rumah, kemudian masuk melewati lorong rumah menuju dapur yang mana di dapur tersebut merupakan tempat speaker berwarna hitam diletakkan. Kemudian Terdakwa mengambilnya melalui lubang kecil yang berada di belakang speaker dengan cara membalik speaker tersebut dan menggoyang-goyangkannya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 setelah uang yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya sejumlah kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut habis untuk hiburan malam, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam rekening tabungan korban dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui Pin ATM milik korban;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut dengan cara menukar kartu ATM milik korban jenis Simpedes dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 dengan kartu ATM miliknya dimana bentuk dan warnanya serupa yaitu jenis BRI Simpedes yang pada saat itu berada di dalam dompet yang terletak di atas meja di lorong rumah arah masuk ke dalam dapur. Setelah menukarnya, Terdakwa langsung pulang dan pergi ke arah Kecamatan Tapin Selatan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna merah tanpa plat dengan No Rangka MHRG4710JK050955, No Mesin G3J6E0093810 untuk mencari mesin ATM terdekat untuk melakukan transaksi dengan total sebanyak 18 (delapan belas) kali dalam rentang waktu sejak hari Senin, tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan Kamis, 30 Januari 2025 berdasarkan hasil cetak rekening koran tabungan BRI Simpedes atas nama Jumani dengan nomor rekening 4563-01-005421-53-0 yang rinciannya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:01:51 Dengan Kode 60131222111806700161794 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM Unit BRI Tambarangan.
2. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:18:06 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017422 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
3. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:19:13 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017423 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
4. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:20:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017425 Transaksi Debit Rp 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
5. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:50:54 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017429 Transaksi Debit Rp 2.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
6. Tanggal 27 Januari 2025 Jam 14:51:49 Dengan Kode 601312221118067TO204141 0020888
ESB:JLN:OOETOOW:000000017430 Transaksi Debit Rp 1.000.000,- yang ditarik di ATM BRI Rumah Sakit Datu Sanggul.
7. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:00 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
8. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:36:59 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
9. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:37:49 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.
10. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 09:38:36 Dengan Kode 60131222111806700161769 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM BRI Unt Rantau Timur.

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 10:08:59 Dengan PRCH601301222111806708401779#10801888 Transaksi Debit Sebesar Rp 14.421.600,- (Transaksi Pembelian Barang berupa Handphone).
12. Tanggal 28 Januari 2025 Jam 14:30:45 Dengan Kode FT JUMANI TO AMANDA AMELIA:ESB:T:0206891: Jalin Platform ESB:EJLN:000ER00F:000000017720. Transaksi Debit Keluar / Transfer Sebesar Rp. 10.000.000,-.
13. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 601312221118067000000006754 Transaksi Debit Rp. 1.250.000,-.
14. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 07:22:19 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinor.
15. Tanggal 29 Januari 2025 Jam 10:55:10 Dengan Kode 60131222111806700620117 Transaksi Debit Rp. 2.500.000,- yang ditarik di ATM Bank BRI Penarikan Di Unit BRI Syamsudinor.
16. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:53:19 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018174 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.
17. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 09:54:14 Dengan Kode 601312221118067 TO204141 0020888 ESB:JLIN :000ETOOW : 00000018175 Transaksi Debit Sebesar Rp. 2.000.000,- penarikan di ATM Unit BRI Datu Sanggul Rantau.
18. Tanggal 30 Januari 2025 Jam 11:19:48 Dengan Kode 601312221118067 00161796 Transaksi Debit Sebesar Rp.2.500.000,- penarikan di ATM Unit BRI Rantau Timur.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud yang sama dan cara yang sama yang berbeda waktu melakukan kejahatannya sehingga unsur “beberapa perbuatan yang berhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (Voortgezette handling)” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6012 0122 2111 8067 atas nama JUMANI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4563-01-005421-53-0 atas nama JUMANI;
- 1 (satu) buah Speaker warna Hitam;
- 3 (tiga) lembar Hasil Rekening Koran dengan nomor Rekening 4563-01005421-53-0 atas nama JUMANI;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak delapan lembar;

oleh karena barang bukti milik Saksi Korban dan/atau disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban JUMANI BIN RUSDI (ALM);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Merah tanpa plat nomer dengan Nomor Rangka MHRG4710JK050955 No. Mesin G3J6E0093810;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R15 warna Merah dengan plat nomer KH 6775 BV dengan Nomor Rangka MHRG4710JK050955 No. Mesin G3J6E0093810 atas nama ALIDAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 1132 7652 6410 atas nama ANDI IRAWAN;

oleh karena kedua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Merek HUGO SELECTION;
- 1 (satu) lembar celana Levis warna Biru dengan Merek HUGO GLASS;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban dan terdakwa tidak mampu mengembalikan uang hasil kejahatannya kepada Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum pada perkara yang sama

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IRAWAN BIN PAIDI SUDARNOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6012 0122 2111 8067 atas nama JUMANI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor Rekening 4563-01-005421-53-0 atas nama JUMANI;
- 1 (satu) buah Speaker warna Hitam;
- 3 (tiga) lembar Hasil Rekening Koran dengan nomor Rekening 4563-01005421-53-0 atas nama JUMANI;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak delapan lembar;

dikembalikan kepada Saksi Korban JUMANI BIN RUSDI (ALM);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna Merah tanpa plat nomer dengan Nomor Rangka MHRG4710JK050955 No. Mesin G3J6E0093810;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha R15 warna Merah dengan plat nomer KH 6775 BV dengan Nomor Rangka MHRG4710JK050955 No. Mesin G3J6E0093810 atas nama ALIDAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 1132 7652 6410 atas nama ANDI IRAWAN;

dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Merek HUGO SELECTION;
- 1 (satu) lembar celana Levis warna Biru dengan Merek HUGO GLASS;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Tetuko Cakrawicaksana Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rory Noprika, S.H .

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42